



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2024/PN Lmg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Lamongan;

Telah membaca berkas perkara No. 223/Pdt.P/2024/PN Lmg., dalam perkara Permohonan dari :

SUTINAH, Lahir di Lamongan, tanggal 19 Februari 1971, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat di Desa Brengkok RT 002 RW 002, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan No. 223/Pdt.P/2024/PN Lmg tanggal 24 Oktober 2024, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 24 Oktober 2024, dibawah register Nomor : No. 223/Pdt.P/2024/PN Lmg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan e-summons tertanggal 31 Oktober 2024, ketidakhadirannya tanpa ada alasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan dalam perkara ini telah tidak ada keseriusan / tidak sungguh-sungguh ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengambil kesimpulan untuk menggugurkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut digugurkan, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut di atas gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal : 07 November 2024, oleh : SATRIANY ALWI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh: LENY MUJI ASTUTI., S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H.

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)